



POLITEKNIK PARIWISATA BALI

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BALI

NOMOR: SK.74/KP.006/PTP-II/KEMPAR/2021

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN POLITEKNIK PARIWISATA BALI

DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BALI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, perlu menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di Politeknik Pariwisata Bali yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan kemampuan penyelenggara, kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan masyarakat serta kondisi lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Bali tentang Maklumat Pelayanan di Politeknik Pariwisata Bali.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan

Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);

- e. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Bali;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Bali.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BALI TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN POLITEKNIK PARIWISATA BALI.**

PERTAMA : Menetapkan Maklumat Pelayanan di lingkungan Politeknik Pariwisata Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Bali.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada bagian kesatu tersebut, seluruh jajaran Politeknik Pariwisata Bali wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sebaik-baiknya.

KETIGA : Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Bali ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nusa Dua
Pada Tanggal : 25 Juni 2021
Direktur Politeknik Pariwisata Bali



Des. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes.
NIP: 19641026 199003 1 001

Lampiran SK. Direktur Politeknik Pariwisata Bali
Nomor : SK.74/KP.006/PTP-II/KEMPAR/2021
Tanggal : 25 Juni 2021

**MAKLUMAT PELAYANAN
POLITEKNIK PARIWISATA BALI**

**MENYATAKAN BAHWA PIMPINAN DAN SELURUH PEGAWAI POLITEKNIK
PARIWISATA BALI SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI
DENGAN STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN.**

**APABILA TIDAK SESUAI DENGAN JANJI, KAMI SANGGUP MENERIMA
SANKSI SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN.**

Ditetapkan di : Nusa Dua

Pada Tanggal : 25 Juni 2021

Direktur Politeknik Pariwisata Bali



Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes.

NIP: 19641026 199003 1 001